

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT KERJA

2.1 Sejarah Berdirinya KPKS (Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang)

2.1.1 Sejarah KPKS (Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang)

Pada awal tahun 60-an Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi SEHAT (Supaya Enak Hidup Acuhkan Tabungan). Koperasi sehat berjalan dan berkembang dengan baik, fungsi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para anggotanya. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun koperasi SEHAT dapat bertahan dengan berkembang, akan tetapi pada akhirnya tahun 60-an, akibat terjadinya devaluasi nilai rupiah dari 1000,00 menjadi Rp 100,00 yang kemudian juga disertai dengan regenerasi dan keberhasilan pengurus tidak berjalan baik akibatnya koperasi SEHAT itupun tamat riwayatnya.

Pada tahun 1967 di rumah sakit umum kabupaten sumedang dibentuk pula dana kesejahteraan. Tujuan pembentukan dana ini dibuat untuk membantu meringankan beban para pegawai, mengingat pada waktu itu gaji para negeri relative sangat kecil. Dana keuangan tersebut diperoleh dari hasil penjualan obat dan jasa pelayanan dari penderita. Demikian pula pada tahun 1970 di Dinas Kesehatan Tingkat II Sumedang didirikan dana kesehatan pegawai dinas kesehatan yang modal pertamanya diperoleh antara lain dari jasa pelayanan penderita. Keadaan semakin tertib, pengambilan jasa pelayanan segera dihentikan, sehingga akhirnya pada tahun 1975 dimulai dana kesehatan RSU, pegawai diwajibkan menyimpan Rp 10,00 per bulan. Mengingat kedua dana kesejahteraan tersebut tidak berbadan hukum, sulit di pertanggung jawabkan apabila ada hal-hal penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Maka Dr. Noerni Hidayat selaku kepala dinas kesejahteraan mengubah kedua dana tersebut menjadi koperasi. Di sisi lain punya tanggung jawab untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai agar mereka bekerja dengan penuh gairah dan semangat.

Atas dasar tersebut, dengan tidak mengurangi hak anggota untuk memilih dan menentukan pengurus, maka kepala dinas kesejahteraan Kabupaten Sumedang dengan surat keputusan tanggal 4 Juli 1978 nomor B-12/264/UP/78 menunjuk Oo Rohaendinurhara selaku formatur sekaligus menjadi ketua koperasi.

Selanjutnya diadakan persiapan seperlunya untuk mengadakan pendirian koperasi. Pada tanggal 3 Agustus 1978 diselenggarakannya rapat yang dihadiri oleh 318 dan disaksikan oleh staf departemen koperasi. Rapat ini telah menghasilkan kesepakatan berdirinya suatu koperasi yang diberinama Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPKS). Pada rapat tersebut telah disusun juga.

- a. Anggaran
- b. Pengurus
- c. Badan pemeriksa
- d. Peraturan khusus

KPKS memiliki badan hukum pada tanggal 10 Juni 1980. Hak Badan Hukum No. 7085/BH/DK-10/21/80. SK.KA kanwil provinsi Jawa Barat No. 055/Kep/DK-10/DI/VII-80 tanggal 10 Juli 1990. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dimana seluruh koperasi fungsional di Indonesia harus

diawali dengan KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) maka KPKS juga mengikuti kebijakan tersebut dengan mengganti Koperasi Sumedang Sehingga menjadi KPRI-KPKS (Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang).

Dengan adanya perubahan tersebut maka terjadi pula perubahan dalam anggaran dasar KPKS yang harus dilaporkan ke instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi. Selanjutnya Hak Badan Hukum ada perubahan menjadi No. 7085/BH/PAD/KWK/.10/II/98 Tanggal 18 Juli 1998.

2.1.2 Struktur Organisasi Koperasi


Organisasi koperasi adalah suatu cara atau system hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Struktur organisasi dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ideologi dan strategi yang sedang dikembangkan terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukkan kesamaan.

Pada Mini Market Husada KPKS (Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang) struktur organisasi yang digunakan sebaiknya mengacu pada Undang-undang Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian pasal 22 (ayat 1) bahwa” rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi ”. Adapun struktur organisasi pada Mini Market Husada, pengurus merupakan anggota terpilih dalam Rapat Anggota yang mendapat kepercayaan untuk memimpin koperasi dalam satu kurun waktu kepemimpinan yaitu 5 tahun. Diangkat oleh pengurus pada Rapat Anggota untuk memimpin


Mini Market Husada dengan mengkoordinir karyawan yang dibantu kepala unit usaha lainnya, berikut adalah struktur organisasi Mini Market Husada.

Gambar 3.1 Struktur Kepegawaian Koperasi Pegawai Kesehatan Republik Indonesia -Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS)

Analisis mengenai struktur organisasi KPRI-KPKS, masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan. Perbaikan yang harus dilakukan yaitu membuat struktur organisasi secara keseluruhan dan memberi garis pada setiap unit usaha keanggotaan., dan struktur organisasi yang disarankan terdapat dilampiran



gambar 1 Struktur Organisasi Pengurus Minimarket Husada



gambar 2 Organisasi Kepengurusan KPRI-KPKS

Indrawan,2013:62). Pengurus merupakan pemegang kekuasaan yang dipilih dari oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus yang bertanggung jawab terhadap rapat anggota.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 perkoprasian pasal 30 ayat (1). Telah menetapkan tugas pengurus yaitu:

1. Mengelola koperasi dan bisnisnya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
5. Memeihara daftar buku anggota pengurus.

Berdasarkan tugas diatas maka susunan kepengurusan di KPRI-KPKS pada tahun 2017/2021 adalah sebagai berikut:

Ketua : kosasih

Wakil Ketua : H. Aan Suganti

Sekretaris : Dadang Suhendai

Wakil Sekretaris : Utjup Suprijadi

Bendahara : Hj. Rd. Ade Syafiartini

Adapun tugas masing-masing dari pengurus KPRI-KPKS yang ditetapkan dalam rapat anggota meliputi sebagai berikut :

- 2) Ketua
 - a. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan
 - b. Menetapkan/memutuskan kebijakan

- c. Mengkoordinir perencanaan bula/tahun
 - d. Melaksanakan tindakan/kegiatan kedalam dan keluar
 - e. Melaksanakan pemeriksaan pembukuan
 - f. Melaksanakan pengawasan dan penilaian seluruh kegiatan
 - g. Menyelenggarakan koor dinasi dengan pengurus lain dalam menyelesaikan setiap permasalahan
 - h. Menandatangani *cheque* pengambilan uang dan bank
 - i. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan tugas fungsi
 - j. Membuat rekomendasi ke bank
- 3) Wakil ketua
- a. Mewakili ketua apabila ketua berhalangan
 - b. Melaksanakan system pengendalian internal (SPI) di KPRI-KPKS
 - c. Memeriksa setiap transaksi kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan sebelum ditandatangani oleh ketua
 - d. Mengawasi buku harian kas, buku memorial, buku rekapitulasi harian kas, buku rekapitulasi memorial dan buku besar (pembukuan laporan keuangan)
 - e. Melaksanakan kegiatan lintas sector
 - f. Memer tanggung jawabkan pembuatan neraca
 - g. Mempertanggung jawabkan sp4
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian utang karyawan

- i. Kegiatan lain yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
 - k. Membuat rekomendasi ke bank
- 4) Sekretaris
- a. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan bidang ketatausahaan seperti :
 - a) Memegang buku-buku ketata usahaan
 - b) Pengarsipan surat masuk, surat keluar, dan peraturan perundang undangan
 - c) Dokumen dan perpustakaan
 - b. Mengevaluasi pokok-pokok rencana kerja
 - c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat
 - d. Membuat konsep dan memeriksa surat-surat sebelum ditandatangani ketua
 - e. Mempertanggung jawabkan barang investasi, perlengkapan kantor dan peralatan kantor
 - f. Mempertanggung jawabkan barang sandang dan konsinyasi
 - g. Mengatur system penggajian, jadwal kerja dan daftar hasil karyawan
 - h. Melaksanakan kegiatan lintas sector sesuai kewenangan
 - i. Kegiatan lain yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua

5) Wakil seretaris

- a. mempertanggung jawabkan pembukuan perniagaan barang
- b. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan barang
- c. mempertanggung jawabkan stock
- d. mempertanggung jawabkan utang barang non anggota dan konsinyasi
- e. mempertanggung jawabkan usaha photocopy, barang sewaan dan Gedung serba guna
- f. mengawasi dan pengendalian buku inventaris barang sewa
- g. mengawasi dan mengendalikan piutang anggota dan non anggota
- h. mempertanggung jawabkan pemeliharaan Gedung dan barang inventaris lainnya
- i. melaksanakan kegiatan lintas sector sesuai kewenangan
- j. kegiatan lain yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua

6) Bendahara

- a. Mempertanggung jawabkan bidang keuangan
- b. Mengkoordinir dan mengawasi pembukuan keuangan
- c. Mengawasi dan mengendalikan :
 - a) Penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pencatatan keuangan

- b) Pengarsipan SPJ/kwitansi
- c) Penyimpanan dokumen dan kertas berharga
- d. Mempertanggung jawabkan kegiatan SP3
- e. Mengevaluasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja
- f. Mengkoordinir potongan anggota
- g. Mengawasi dan memeriksa buku pemberian pinjaman, buku kas kasir pengeluaran, buku dana-dana dan zakat perusahaan dan bank
- h. Menandatangani *cheque* pengambilan uang ke bank
- i. Menjalankan kegiatan lintas sector sesuai kewenangan
- j. Kegiatan lain yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua

1. Penasehat dan Pembina

Organisasi koperasi merupakan wadah perekonomian yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 serta penjelasannya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan sebagai alat konsitusi. Pemerintah dalam membina dan mengembangkan koperasi agar menjadi toko perekonomian bangsa, yaitu menginstruksikan aparat dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten sumedang untuk membina koperasi. Penasehat adalah orang yang dapat memberikan nasehat atau masukan untuk kemajuan dan tercapainya tujuan dari koperasi. Adapun orang-orang yang ditugaskan menjadi penasehat KPRI-KPKS adalah :

1. H.Noerony Hidayat
2. H.Oo Rohaendinurhara

Sedangkan yang bertugas membina KPRI-KPKS adalah sebagai berikut :

1. Pembina kedinasan :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 - b. Direktur RSUD Daerah Kabupaten Sumedang
2. Pembina perkoperasian :
 - a. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang
 - b. PD Dekopindo Kabupaten Sumedang
 - c. PKOPRI Kabupaten Sumedang
2. Pengawas

Pengawas dipilih dari anggota oleh anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT). Pengawas sekurang-kurangnya satu orang, pada KPRI-KPKS pengawas dipilih 5 (lima) tahun sekali, dimana setelah masa jabatan habis dapat dipilih kembali. Adapun susunan pengawas KPRI-KPKS pada tahun 2015 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

Ketua : Yus Suherman

Sekretaris : Yanti Suryanti

Anggota : 1). Enjang Warman
 1) Hj. Wiwi Sukmara
 2) Hj. Tita Ristanti

Adapun petugas dari pengawas adalah mengadakan pemeriksaan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
- b) Membuat laporan tertulis, hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus, anggota pada saat rapat anggota tahunan

Selain mempunyai tugas, pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut :

- a) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- b) Meneliti catatan, berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti-bukti lain yang ada di koperasi
- c) Menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya

3. Manajer

Manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi dimana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Manajer memiliki kedudukan dibawah pengurus, oleh karena itu manajer diangkat oleh pengurus dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada pengurus. Adapun tugas manajer adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan arahan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pengurus
- b) Membantu pengurus dalam menjelaskan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pada saat rapat anggota

Adapun yang menjadi Manajer pada KPRI-KPKS tahun 2017 yaitu :

4. Karyawan Koperasi

Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut dan yang melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggung jawaban kepada pemilik koperasi. Karyawan KPRI-KPKS pada tahun 2019 berjumlah 15 orang, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 8 orang wanita. Dari jumlah karyawan beserta jabatannya yang ada di KPRI-KPKS pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Table 1 Data Karyawan dan Jabatan Pada KPRI-KPKS TAHUN 2019 :

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Elan Sumana, SE	Coordinator pegawai merangkap sebagai pelaksana pembukuan dana-dana, dan penanggung jawab perpajakan.
2	Iis Hidayati	Penanggung jawab simpan pinjam dan koordinator potongan anggota merangkap sebagai pelaksana pembukuan SP4.
3	Siti Komala M, BSw	Kasir penerimaan, pelaksana pembukuan SP1 dan SP5, buku bantu BANK, serta rekapitulasi tunggakan anggota tiap bulan.
4	Hj. Sumilah Kusmiati	Kasir pengeluaran merangkap sebagai penanggung jawab Buku Kas Harian, dan penanggung jawab Ruang Brangkas.
5	Yamah Suryamah, SE	Penanggung jawab Akuntansi, kesekretariatan, dan Perhitungan SHU Anggota.
6	Eti Kusmiati	Kasir Mini Market "HUSADA", Pembukuan Pendapatan Tunai dan Kredit serta Buku Setoran Tunai pada KPRI-KPKS.
7	Ina Suryana	Pelaksana pelayanan jasa Photocopy, barang sewaan, dan Gedung Serba Guna KPRI-KPKS.

8	Robby Turnama	Penanggung Jawab Mini Market Husada, pelaksana pembukuan pesanan Barang Mini Market, Penanggung jawab Photo Copy, barang sewaan dan Gedung Serba guna KPRI-KPKS.
9	Nandang Sumpena	Pramuniaga Mini Market "HUSADA" pada KPRI-KPKS.
10	Mimin Mintarsih	Pelaksana Pembukuan SP2 (jangka menengah).
11	Dede Suparman	Penjaga Malam dan Keamanan, Kebersihan di Dalam dan Luar Gedung kantor merangkap sebagai Office Boy
12	Eri Riswan	Penjaga Malam dan Keamanan, Kebersihan di Dalam dan Luar Gedung Kantor merangkap sebagai Office Boy.
13	Elis Rahayu, SE	Pelaksana Pembukuan Simpanan, merangkap sebagai Plaksana Akuntansi dan Perpajakan.
14	Marlita Widiarti, SE	Pembukuan Piutang Barang Anggota dan Kesekretariatan.
15	Dwi Agustian Yogiantara, SE	Pelaksana Operator Komputer, Perhitungan SHU dan Plaksana Pembukuan SP3.

2.2 Keadaan Anggota

Keanggotaan KPRI-KPKS terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) kesehatan se-Kabupaten Sumedang yaitu yang bekerja di lingkungan kesehatan baik yang bekerja di puskesmas, dinas kesehatan, PMI, dan Pegawai Rumah Sakit Sumedang. Jumlah anggota yang tercatat sampai akhir Desember 2019 sebanyak 1876 Orang. Adapun perkembangan anggota KPRI-KPKS dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah anggota mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2019. Pada tahun 2019 terlihat jumlah anggota mengalami penurunan sebanyak 78 orang dan terjadi kenaikan jumlah anggota yang tidak aktif sebanyak 1 orang, namun terjadi peningkatan pada jumlah anggota yang aktif sebesar 635 orang dan penurunan anggota kurang aktif sebanyak 372 orang.



IKOPIN

Table 2 Perkembangan Jumlah Anggota KPRI-KPKS Tahun 2014-2019

Tahun	Anggota Aktif	Trend (ORANG)	Anggota Kurang Aktif	Trend (orang)	Anggota Tidak Aktif	Trend (orang)	Jumlah Anggota	Trend (orang)
2014	1.501	-	395	-	33	-	1.929	-
2015	1.761	260	163	232	18	15	1942	13
2016	1518	243	406	243	8	10	1932	10
2017	1176	342	423	17	15	7	1954	22
2018	1811	635	51	372	16	1	1876	78

Sumber: Lapran RAT KPRI-KPKS tahun 2014-2019

2.3 Kegiatan usaha KPRI - KPKS

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan KPKS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah unit usaha simpan pinjam, unit usaha warung serba ada (waserda), unit usaha fotocopy, unit usaha sewa Gedung, dan unit usaha sewa alat pengantin.

1. Unit usaha simpan pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) merupakan Lembaga keuangan yang keberadaanya sangat diharapkan mampu mendukung pendanaan pengembangan usaha anggotanya. Kegiatan USP ini dari tahun ke tahun terus menumbuhkan peningkatan baik dari volume usaha maupun jumlah pinjaman dari anggota yang dapat dilayani.

Kegiatan usaha unit simpan pinjam meliputi penghimpunan dana simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan-simpanan lainnya. Sedangkan untuk pinjaman di KPRI-KPKS ini memiliki 5 jenis pinjaman yang terdiri sebagai berikut :

a. SP1 (Pinjaman Jangka Pendek)

pinjaman ini hanya memiliki jangka waktu pengembalian 1 bulan. Dimana pinjaman maksimal hanya Rp 500.000 dengan jasa pinjaman sebesar 2% per bulan. Biasanya anggota KPRI-KPKS menggunakan simpan pinjam (SP1) ini ketika dalam kondisi atau keadaan mendesak.

b. SP2 (Pinjaman Jangka Menengah)

Pinjaman ini hanya memiliki jangka waktu pengembalian minimal 30 bulan. Dimana besarnya jumlah pinjaman minimal Rp 1.000.000 dan maksimal pinjaman uang Rp 20.000.000 dengan jasa pinjaman sebesar 2% per bulan. Biasanya anggota KPRI-KPKS yang akan meminjam harus mengisi formulir permohonan pinjaman dan diketahui oleh suami/istri.

c. SP3 (Pinjaman Jangka Panjang)

Pinjaman ini hanya memiliki jangka waktu pengembalian maksimal 48 bulan. Dimana jumlah besarnya jumlah pinjaman minimal Rp 1.000.000 dan maksimal pinjaman Rp 30.000.000 dengan jasa pinjaman sebesar 2,5% menurun per bulan. Biasanya anggota KPRI-KPKS yang meminjam harus mengisi formulir permohonan pinjaman dan diketahui oleh suami/istri. Serta harus menyertakan jaminan surat berharga

seperti sertifikat, BPKB bagi anggota yang tidak dipotong melalui bendahara gaji.

d. SP4 (Pinjaman Kavling)

Pinjaman ini hanya memiliki jangka waktu pengembaliannya maksimal 80 bulan. Dimana besarnya jumlah pinjaman bagi anggota minimal Rp 1.000.000 dan maksimal pinjaman sebesar Rp 40.000.000 dengan jasa pinjaman sebesar 1,35% per bulan. Biasanya anggota KPRI-KPKS yang akan menjamin harus mengisi formulir permohonan pinjaman dan diketahui oleh suami/istri. Serta harus menyertakan jaminan surat berharga seperti sertifikat, BPKB bagi anggota yang dipotong melalui bendahara gaji.

e. SP5 (Pinjaman ONH)

Pinjaman ini hanya memiliki jangka waktu pengembalian maksimal 36 bulan dan pinjaman ini hanya digunakan untuk anggota yang mau melakukan haji. Dimana jumlah besarnya jumlah pinjaman sebesar 1% per bulan. Biasanya anggota KPRI-KPKS menggunakan SP5 untuk menunaikan ibadah haji, pendaftaran ke Bank dan kantor kementerian agama kabupaten sumedang dilakukan oleh pihak koperasi atasnama anggota yang bersangkutan. Bagi anggota PNS yang berusia 55 tahunjangka waktu pinjaman sampai batas pension (58 tahun). Serta harus menyertakan jaminan surat berharga seperti sertifikat, BPKB bagi anggota yang tidak dipotong melalui bendahara gaji.

Adapun jumlah simpanan dan pinjaman anggota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Table 3 Volume Simpanan dan Pinjaman Yang Diberikan Kepada Anggota Tahun 2014-2019

Keterangan	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Simpanan - Pokok - Wajib	97.100.000 14.761.380.0 83	96.600.000 16.972.877.5 39	97.700.000 18.965.929.1 14	93.900.000 20.537.922. 812	90.650.000 21.755.719.70 6
Pinjaman - Sp 1 - Sp 2 - Sp 3 - Sp 4 - Sp 5	100.570.016 2.878.130.70 7 3.258.447.38 5 16.738.566.6 96 31.320.000	114.109.108 2.854.499.23 5 2.720.820.20 0 19.301.653.4 53 57.335.000	106.190.943 3.185.008.89 0 2.863.093.16 6 18.848.751.7 26 44.980.000	139.489.648 3.493.503.0 78 2.847.712.7 21 18.918.236. 564 8.300.000	140.799.362 3.436.628.197 2.775.352.133 18.052.464.55 4 32.977.000 1.956.771.000
Jumlah simpanan	14.858.480.0 83	17.069.477.5 39	19.063.629.1 14	20.631.822. 812	21.764.784.70 6
Jumlah pinjaman disalurkan	23.007.034.8 04	25.048.416.9 96	25.048.024.7 25	25.406.942. 011	26.394.992.99 6
Jumlah simpan & pinjaman	37.865.514.8 87	42.117.894.5 35	44.111.653.8 39	46.038.764. 823	48.159.777.67 5

Sumber : Laporan Kegiatan KPRI-KPKS tahun 2014-2019

Dari tabel 3.3 dapat dilihat perkembangan simpanan dan pinjaman yang disalurkan kepada anggota lebih kecil dari jumlah simpanan yang ada. Hal ini terjadi karena jumlah permintaan yang masih sedikit dari dana yang ada walaupun permintaan peminjam yang setiap tahun meningkat dari tahun sebelumnya.

Adapun tingkat pendapat yang diperoleh dari unit pinjam berdasarkan jenis simpanan yaitu :

Table 4 Perkembangan Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam tahun 2014 -2019

Jenis Pinjaman	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
SP 1	14.476.315	16.641.688	17.602.796	20.877.803
SP 2	602.265.151	669.661.451	676.123.075	715.496.534
SP 3	704.71.823	584.151.360	53.016.389	500.960.112
SP 4	2.576.431.625	2.988.907.788	3.204.096.050	2.816.064.595
SP 5	8.575.000	8.225.000	6.475.000	5.925.000
Total	3.906.458.914	4.267.587.287	4.439.313.310	4.059.326.044

Sumber : Laporan RAT KPRI-KPKS tahun 2014-2019

Dari tabel di atas berdasarkan jenis pinjamannya SP4 adalah jenis pinjaman yang paling banyak dilakukan oleh anggota koperasi karena jenis pinjaman SP4 yang lebih lama dibandingkan dengan jenis pinjaman yang lain yaitu maksimal 80 bulan.

2. Unit Usaha Serba Ada (WASERDA)

Unit Usaha Warung Serba Ada (WASERDA) ini masih berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan usahanya meliputi jual beli (perdagangan) Sembilan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Unit Usaha ini disamping melayani anggota juga melayani anggota juga melayani masyarakat umum. Sistem pembayaran pada unit usaha WASERDA bagi anggota koperasi bisa dilakukan secara tunai maupun kredit, dengan ketentuan

untuk barang konsumsi jangka waktunya selama satu bulan/ satu kali angsuran. Dimana apabila anggota membeli secara tunai dengan pembelian minimal Rp.100.000,00 mendapat 1 buah kupon berlaku kelipatannya, dan kupon tersebut akan diundi pada saat RAT. Pada proses pembelanjaan di waserda ini anggota koperasi melakukan transaksi menunjukkan kartu anggota koperasi sehingga data transaksi yang dilakukan akan tercatat dan menjadi keuntungan untuk penambahan di SHU anggota.

3. Unit Usaha Fotocopy

Unit usaha fotocopy ini masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun dalam menjalankan usaha fotocopy ini masih terdapat beberapa kendala, seperti kadang rusaknya mesin fotocopy. Unit usaha fotocopy ini disamping melayani anggota juga melayani masyarakat umum. Namun karena kebanyakan anggota jauh dari lokasi usaha ini maka biasanya yang sering memanfaatkan unit usaha fotocopy ini dari pihak-pihak dinas kesehatan ataupun Lembaga yang tidak jauh dari lingkungan koperasi dan masyarakat sekitar koperasi.

4. Unit Usaha Gedung

Unit usaha sewa Gedung pada KPRI-KPKS terletak didalam gedung sendiri. Gedung yang disewakan ini seperti gor untuk permainan bulutangkis (badminton).Unit usaha sewa gedung pada KPRI-KPKS ini disewakan kepada anggota koperasi dan masyarakat umum.

5. Unit Usaha Sewa Alat pengantin.

Unit usaha sewa peralatan pengantin pada KPRI-KPKS ini disewakan kepada anggota koperasi dan masyarakat umum. Keuntungan menjadi anggota koperasi disini adalah penyewaan peralatan pengantin yang menjadi lebih murah daripada penyewaan di tempat lain. Peralatan yang disewakan yaitu : Kursi Chitose seharga Rp.1000,00 jika kepada anggota koperasi, tenda, dan peralatan lainnya.

2.4 Keadaan Permodalan dan Keuangan KPRI-KPKS

2.4.1 Keadaan Permodalan

Modal sendiri koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan dana hibah pada koperasi.

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok di bayar 1 (satu) kali sebesar Rp.50.000. Yang dibayarkan bila daftar menjadi anggota KPRI-KPKS, saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.93.900.000. Simpanan pokok anggota KPRI-KPKS menurut data dalam neraca tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu. Simpanan wajib dibayar sebesar Rp.100.000 dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.20.537.922.812 Simpanan Wajib anggota KPRI-KPKS menurut data dalam neraca tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

3. Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang diperoleh dari penyelisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana Cadangan anggota yang dimiliki oleh KPRI-KPKS menurut data dalam neraca tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

4. Modal Donasi

Modal Donasi anggota KPRI-KPKS menurut data dalam neraca tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KPRI-KPKS menurut data dalam neraca tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Struktur keadaan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh KPRI-KPKS pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Keadaan keuangan KPRI-KPKS dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dapat dijabarkan keadaannya berdasarkan komponen kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kekayaan bersih pada koperasi. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan keuangan KPRI-KPKS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kekayaan meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Jumlah kewajiban lancar mengalami kenaikan dari tahun ketahunnamun pada tahun 2017 kewajiban lancar mengalami penurunan sebesar Rp.46.245.079 atau

sebesar 0,37% dari pada tahun sebelumnya namun pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 7,74%.

Dari permodalan ini tidak seluruhnya dipegunakan dalam kegiatan usaha yang ada di koperasi, karena ada sebagian dana yang disimpan di Bank. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bilamana sewaktu-waktu ada anggota yang akan menarik simpanannya dan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Rentabilitas Modal Sendiri adalah kemampuan dari KPRI-KPKS untuk memperoleh dan menciptakan keuntungan atau SHU dari usaha yang dijalankan. Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri dapat di lihat pada tabel berikut :

Dari data diatas hasil perhitungan untuk laporan keuangan selama lima tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 KPRI-KPKS dapat dilihat bahwa rasio rentabilitas modal sendiri KPRI-KPKS mengalami penurunan yang sangat drastic mencapai 59,42% hal ini dikarnakan SHU mengalami penurunan sebesar 57,17%.

Berdasarkan pedoman penilaian rentabilitas menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 dapat disimpulkan dari rata-rata perhitungan adalah 3,37% bahwa KPRI-KPKS termasuk koperasi yang kurang baik karena SHU yang didapatkan oleh koperasi yang tidak sebanding dengan modal yang ada pada KPRI-KPKS atau pendapatan yang dihasilkan belum maksimal dari modal yang dimiliki. Dengan demikian koperasi dinyatakan dalam keadaan rendabel karena

kemampuan KPRI-KPKS menghasilkan keuntungan atau SHU masih kurang baik.

2.4.2 Organisasi yang Terkait

Swatu organisasi yang menjalankan kegiatan usahanya meliputi beberapa aktifitas dalam mencapai berbagai tujuan, terciptanya swatu kesatuan dan sistem yang saling melengkapi dan saling ketergantungan. Begitupun dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) dalam menjalankan kegiatan usahanya yang mempunyai hubungan yang tidak terlepas dari organisasi lain. Untuk memperlancar kegiatannya KPRI-KPKS telah menjalin hubungan kerja sama dengan Lembaga atau organisasi lain baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang ekonominya. Adapun Lembaga atau instansi yang terkait sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan/Bank

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) terutama dalam hal keuangan. Dimana hubungan dengan Bank Jawa Barat (BJB), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dimana KPRI-KPKS bertindak sebagai investasi dalam bentuk giro.

2. PK-PRI

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PK-PRI berperan sebagai induk dari KopeRASI Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS).

3. LAPENKOP

Lapenkop sebagai sarana bagi KPRI-KPKS untuk dapat meningkatkan keberdayaan koperasi melalui pelatihan, Pendidikan, dan informasi yang disediakan oleh LAPENKOP.

4. DEKOPINDA

Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagai Lembaga Gerakan koperasi yang berperan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi khususnya KPRI-KPKS.

5. Distributor atau Suplayer

Kerjasama antra distributor dengan KPRI-KPKS yaitu distributor sebagai peasok barang untuk koperasi khusunya pemasokan barang untuk unit usaha dalam bidang pengadaan barang.

2.5 Keadaan umum dan Potensi Daerah KPRI-KPKS

2.5.1 Keadaan Fisik Dan Geografis

Keadaan fisik dan geografis Wilayah pelayanan KPRI-KPKS, terletak di kabupaten sumedang tepatnya di jalan Prabu Geusan Ulun No. 75 . wilayah KPRI-KPKS meliputi seluruh anggota kesehatan di kabupaten Sumedang.

2.5.2 Mata Pencaharian

Seluruh anggota dan para calon anggota KPRI-KPKS adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) kesehatan se-Kabupaten Sumedang yang bekerja di lingkup kesehatan baik yang bekerja di puskesmas, Dinas Kesehatan, PMI, dan pegawai Rumah Sakit Sumedang.

2.5.3 Sarana Dan Prasarana Ekonomi

Sarana dan prasarana KPRI-KPKS merupakan suatu kelengkapan didalam organisasi koperasi, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai pelayanan terhadap anggota kurang memuaskan. Kantor koperasi merupakan wujud nyata adanya sarana dan prasarana yang hingga kini masih berdiri dan dimanfaatkan oleh anggota. Bangunan-bangunan lainnya serta adanya peralatan pernikahan, mesin fotocopy dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh anggota koperasi.

2.5.4 Implemen Tasi Jatidiri Pada KPRI-KPKS

Pokok-pokok pemikiran tentang jatidiri koperasi merupakan identitas yang membedakan antara organisasi koperasi dengan organisasi non koperasi, baik organisasi usaha yang mengejar profit maupun organisasi social. Berikut ini merupakan implementasi jatidiri koperasi pada KPRI-KPKS yang terdiri dari implementasi definisi koperasi, prinsip-prinsip koperasi yang menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dan implementasi nilai-nilai koperasi yaitu sebagai berikut.

IKOPIN

1. Implementasi Definisi Koperasi

Adapun implementasi definisi KPRI-KPKS adalah sebagai berikut :

Table 5 Implementasi Definisi KPRI-KPKS

No	Definisi	Penjelasan Definisi Koperasi	Implementasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Koperasi adalah badan usaha	Sekelompok orang yang merdeka secara hukum atau unit-unit ekonomi bekerja sama untuk memiliki dan bertanggung jawab atas manajemen suatu badan usaha, dan bermaksud untuk menggunakan output-output ekonomis dari badan usaha tersebut, maka dinamakan badan usaha semacam itu	√		KPRI -KPKS telah menjalankan organisasinya melalui 5 unit usaha yang dijalankan. 5 unit usaha yang dijalankan berarti koperasi melakukan kegiatan ekonomis dengan anggotanya sehingga disebut sebagai badan usaha.

		sebagai badan usaha koperasi.		
2.	Beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi	Koperasi beranggotakan orang seorang yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan yang sama	√	KPRI-KPKS termasuk kedalam kategori koperasi primer, karena didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama yang anggotanya terdiri dari 1876 orang yang berprofesi sebagai pegawai kesehatan sumedang.

3.	Badan hukum	Koperasi mempunyai badan hukum	√		KPRI-KPKS terdaftar sebagai badan usaha dengan Nomer Badan Hukum No. 7085/BH/PAD/KWK /.10/II/98 pada tanggal 18 Juli 1998.
4.	Koperasi melanda skan kegiatan nya berdasar kan prinsip koperasi	Semua kegiatan dalam operasi berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan koperasi	√		Mengenai penerapan akan dijelaskan lebih jelas di tabel penerapan prinsip di koperasi.
5.	Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat	Koperasi sebagai Gerakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan	√		KPRI-KPKS melayani anggota dan juga melayani masyarakat sekitar (non anggota) yaitu masyarakat umum yang tidak bekerja

		masyarakat pada umumnya			sebagai pegawai kesehatan.
6.	Koperasi berazaskan kekeluargaan	Semua pengambilan keputusan di koperasi berdasarkan asas kekeluargaan	√		KPRI-KPKS dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah melalui kekeluargaan, terbukti dengan adanya toleransi kepada anggota dalam membayar pembayaran piutang.

Sumber : Laporan RAT KPRI-KPKS tahun 2014-2019

IKOPIN

2. Implementasi prinsip-prinsip koperasi

Table 6 Prinsip-prinsip KPRI-KPKS dapat dijelaskan

No	Prinsip-prinsip Koperasi	Penjelasan Prinsip Koperasi	Implementasi		keterangan
			sesuai	Tidak sesuai	
1.	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang yang tidak boleh dipaksa untuk bergabung menjadi anggota koperasi, tetapi harus berdasarkan atas kesadaran diri sendiri		√	Anggota yang mendaftar diri tidak secara sukarela menjadi anggota KPRI-KPKS karena seluruh Pegawai Kesehatan Sumedang diwajibkan menjadi anggota KPRI-KPKS. Keanggotaan ini terbuka hanya untuk anggota yang berprofesi sebagai pegawai kesehatan,

					puskesmas, dan anggota Palang Merah Indonesia (PMI) yang berada di kabupaten Sumedang.
2.	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	Prinsip ini didasarkan pada kesamaan hak suara yang dimiliki oleh setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama untuk memilih atau dipilih menjadi pengurus dan atau pengawas maupun menjadi pengelola didalam rapat anggota.	√		Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi dan pengambilan keputusan dan permasalahan selalu dimusyawarahkan Bersama-sama anggota pengurus dan pengawas yang dilakukan secara langsung ataupun dilakukan pada saat rapat

					anggota.
3	Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota	Sisa hasil (SHU) adalah selisih keuntungan antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan SHU yang lebih besar dibandingkan dengan anggota pasif.	√		Pembagian SHU anggota koperasi dilakukan secara adil dan sebanding dengan partisipasinya dan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan pada rapat anggota tahunan(RAT) dan pembagian SHU dilakukan pada saat RAT yang diselenggarakan koperasi pada 1 tahun sekali.
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap	Modal di dalam suatu koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani	√		Selain menerima SHU, anggota koperasi KPRI-KPKS juga

	modal	<p>anggota dan masyarakat sekitar. Dari pelayanan tersebut koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan dalam unit usaha. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan terhadap modal terbatas, tidak semata-mata didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.</p>			<p>menerima keuntungan dalam bentuk lain berupa penyuluhan kegiatan usaha, harga beli yang terjangkau, adanya sistem potongan harga dan kupon untuk anggota yang berbelanja di waserda koperasi.</p>
5	Kemandirian	<p>Koperasi yang dimaksud bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan,</p>	√		<p>KPRI-KPKS pada awalnya mampu menjalankan usahanya dengan modal sendiri tanpa adanya</p>

		bertanggung jawab dan tidak bergantung pada pihak lain.Keanggotaan koperasi disini harus berperan dan berpartisipasi aktif terhadap koperasi.Berpartisipadi aktif yaitu dalam pengambilan keputusan, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan anggota secara aktif memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan koperasi.			modal asing atau pinjaman dari bank. Dapat dilihat dari modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi yang lebih tinggi. Koperasi membuat AD/ART dan menjalankan koperasinya sendiri dengan merujuk pada UU RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
6	Pendidikan perkoperasian	Pendidikan kepada anggota koperasi merupakan hal yang penting karena agar	√		PKPRI-KPKS dalam penyelenggaraan Pendidikan

		<p>anggota koperasi menjadi lebih berkualitas, berkemampuan tinggi, dan berwawasan yang luas. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan koperasi, agar sesuai jati diri koperasi.</p>			<p>perkoperasian sudah dilakukan sampai saat ini dengan baik dari pihak pengurus, maupun pihak Dinas Koperasi dan UKM kepada anggotanya.</p>
7	<p>Kerjasama antar koperasi</p>	<p>Kerjasama yang dimaksud disini untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing koperasi, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal.</p>	√		<p>KPRI-KPKS sudah menjalin kerjasama antara koperasi yaitu dengan koperasi lainnya dalam hal membahas mengenai permasalahan, solusi dan</p>

					pengembangan usaha
8	Keluargaan	Keputusan diambil berdasarkan prinsip keluargaan	√		KPRI-KPKS dalam menyelesaikan masalahnya dilakukan melalui keluargaan, terbukti dengan adanya toleransi kepada anggota dalam melakukan pembayaran pinjaman.
9	Monologi diri sendiri	Menolong diri sendiri artinya anggota bergabung dalam koperasi untuk membantu dirinya sendiri yaitu untuk mencapai tujuannya sendiri	√		Anggota KPRI-KPKS harus dapat menolong diri sendiri dan dapat bertanggung jawab atas diri sendiri.
10	Bertanggung jawab sendiri	Tanggung jawab sendiri artinya anggota	√		Setiap pengelolaan

		memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tanpa ada oranglain atau anggota lain yang ikut bertanggung jawab atas dirinya			KPRI-KPKS tanggung jawab dan untung kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota.
11	Demokrasi	Demokrasi, dimana keputusan termasuk pemilihan ketua ataupun anggota dipilih dari anggota, keputusan berasal dari anggota itu sendiri, oleh anggota dan untuk kepentingan koperasi dan anggotanya	√		KPRI-KPKS membuktikan adanya pengelolaan secara demokratis di KPRI-KPKS dengan adanya kegiatan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi secara terbuka yang dilaksanakan langsung di rapat anggota. Selain itu anggota

					terlibat didalam pengambilan keputusan.
12	Persamaan	Persamaan, memiliki tujuan yang sama dan juga memiliki kewajiban dan hak yang sama.	√		Penerapan nilai persamaan pada KPRI-KPKS salah satunya membayar simpanan wajib, simpanan poko, dan simpanan wajib bsgi semua anggota dengan jumlah yang sama
13	Berkeadilan	Berkeadilan, dimana setiap anggota mendapat perlakuan adil dan sama dalam koperasi	√		KPRI-KPKS berlaku adil dalam pembagian SHU nilai keadilan berdasarkan jasa dan transaksi masing-masing anggota.
14	Kemandirian	Kemandirian, artinya koperasi mampu	√		Apabila dari sisi permodalan

		menjalankan usaha yang dimiliki dengan mandiri tanpa bergantung pada pihak luar			selama tahun 2014-2019 KPRI-KPKS memiliki jumlah modal sendiri yang lebih besar daripada modal luar.
15	Kejujuran	Koperasi selalu mempertahankan kejujuran dan menjaga kepercayaan para anggotanya dalam pengelolaan segala aktifitas yang ada di koperasi secara transparan dalam segala informasi yang terdapat di koperasi	√		KPRI-KPKS telah melakukan transparansi mengenai segala bentuk kegiatan koperasi yang dilaporkan pada saat rapat anggota tahunan (RAT) oleh pengurus dan pengawas kepada anggota yang dilakukan sebenarnya.
16	Keterbukaan	Setiap anggota dapat dengan mudah mendapat informasi	√		KPRI-KPKS terbuka dalam melakukan

		mengenai kondisi koperasi			penyampaian semua kekurangan maupun kesalahan selama masa tugasnya pada saat rapat anggota sehingga jika ada masalah anggota dan pengurus mendiskusikannya dan mencari solusinya.
17	Tanggung jawab social	Koperasi bertanggung jawab dan mempunyai kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar	√		KPRI-KPKS memiliki tanggung jawab social dan kepedulian terhadap orang lain, baik kepada anggota maupun masyarakat sekitar seperti adanya

					sumbangan pembangunan masjid, fasilitas umum, dan sekolah yang berada di lingkungan koperasi dari dana yang dialokasikan sebesar 25% dari keuntungan yang diperoleh oleh koperasi.
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Laporan RAT KPRI-KPKS tahun 2014-2019

IKOPIN